



PUTUSAN

Nomor 287/Pid.B/2024/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Andri Wardani als Andre Bin M. Rasjid;**
Tempat lahir : Dabo Singkep;
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 22 Mei 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Balong I Rt. 045 Rw. 022, Kel/Ds. Banjarsari, Kec. Samigaluh, Kab. Kulonprog;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;
Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 April 2024 sampai dengan tanggal 02 Mei 2024.
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 03 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024.
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024.
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Rizal Bagus Putranto,S.H dkk Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) HARAPAN yang beralamat di Jalan Kaliurang Km.6 No.44 Depok Sleman, Yogyakarta berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 5 Juni 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman bivawah nomor 289/HK/SK.Pid/VI/2024/PN.Smn tanggal 24 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18
Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 287/Pid.B/2024/PN Smn tanggal 19 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 287/Pid.B/2024/PN Smn tanggal 19 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Andri Wardani Als Andre Bin M. Rasjid terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat 1 KUHP, dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Manjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Andri Wardani Als Andre Bin M. Rasjid, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan,
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk suzuki type FD 125 XSD, Nopol AB 4870 L warna hitam tahun 2004, No rangka MH8FD125X4J318892, No mesin F403ID319040, beserta STNKnya atas nama JEMIRAN alamat Balong VII Rt 36 Rw 17 Banjarsari Samigaluh Kulon Progo.Dikembalikan kepada ANDRI WARDANI Als ANDRE Bin M. RASJID
 - 1 (satu) buah kaos berkerah lengan panjang warna biru.
 - 1 (satu) buah Topi warna coklat bertuliskan BMW.
 - 1 (satu) buah celana pendek warna hijau.Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang tunai Rp 95.000,00 (Sembilan puluh lima ribu rupiah).Dikembalikan kepada saksi FLORENTINA SURATI
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 18
Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa Andri Wardani Als Andre Bin M. Rasjid, pada hari Selasa tanggal 09 April 2024, sekira pukul 08.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat di Simpang tiga mbulu, Nanggulan, Sendangagung, Kec. Minggir Kab. Sleman atau setidaknya tidaknya ditempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 April 2024, sekira pukul 08.00 Wib, dimana pada waktu itu terdakwa mengendari 1 unit sepeda motor Shogun R Nopol AB 4870 L untuk mencari rumput di daerah Pasar Balangan Sendangrejo Kec. Minggir Kab. Sleman, kemudian setelah sampai di Simpang tiga Kebonagung, Minggir, Sleman terdakwa melihat para saksi yang mengendari 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam No Pol. AB 5660 ON yang dikendarai oleh saksi Cristina Dian Kustika Sari dan yang membonceng adalah saksi Florentina Surati, kemudian terdakwa membuntuti saksi Cristina Dian Kustika Sari, selanjutnya setelah sampai di Simpang tiga mbulu, Nanggulan, Sendangagung, Kec. Minggir Kab. Sleman tersebut terdakwa memepet saksi Cristina Dian Kustika Sari dari sisi sebelah kiri kemudian terdakwa dengan menggunakan tangan tangan kanan dengan jarak kurang lebih 50cm langsung mengambil dengan tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya 1 (satu) buah dompet yang berisi uang kurang lebih Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) milik saksi Florentina Surati yaitu dengan cara menarik paksa 1 (satu) buah

Halaman 3 dari 18
Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN Smn



dompet yang berisi uang kurang lebih Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang pada waktu itu dompet tersebut dipegang dengan menggunakan tangan oleh saksi Florentina Surati, setelah terdakwa berhasil mengambil dengan paksa dompet tersebut dengan cara menarik paksa kemudian terdakwa melarikan diri meninggalkan saksi Cristina Dian Kustika Sari dan saksi Florentina Surati.

Bahwa terdakwa pada saat mengambil barang-barang milik saksi korban Florentina Surati, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut, sebelumnya tidak minta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya yaitu saksi korban Florentina Surati, dan tujuan terdakwa mengambil barang milik orang lain tersebut adalah akan dimiliki.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, tersebut saksi korban Florentina Surati mengalami kerugian kurang lebih Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Florentina Surati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 April 2024 pukul 08.00 WIB di Simpang tiga Mbulu Nanggulan Sendangagung Minggir Sleman, saksi menjadi korban penembretan yang dilakukan oleh terdakwa naik sepeda motor bebek, baju warna biru, topi coklat, celana pendek, berbadan kecil.
- Bahwa barang yang diambil tanpa seijin saksi, berupa dompet warna merah motif kotak kotak yang berisikan uang tunai sekira Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) .
- Bahwa dompet warna merah motif kotak kotak yang berisikan uang tunai sekira Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) tersebut adalah milik saksi.
- Bahwa sebelum diambil oleh pelaku dompet warna merah motif kotak kotak yang berisikan uang tunai sekitar Rp 400.000,- yang saksi pegang dengan kedua tangan saksi posisi tangan saksi pangku.
- Bahwa terdakwa mengambil dompet tersebut menggunakan sepeda motor datang dari samping kiri belakang dan langsung menarik dompet



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saksi pegang dengan kedua tangan saksi posisi tangan saksi pangku menggunakan tangan kanan milik pelaku setelah berhasil langsung pergi belok ke kiri area sawah.

- Bahwa saat terjadinya peristiwa mengambil barang tanpa ijin pemilik (penjambretan) tersebut saksi bersama dengan saksi Cristina Dian Kustika Sari, perempuan, Sleman 14 September 2001, katholik, Dsn Nanggulan XIV Rt 01 Rw 30 Sendangagung Minggir Sleman berboncengan menggunakan sepeda motor jenis Yamaha Mio warna Hitam dengan nopol AB 5660 ON yang mana anak saksi sdri Cristina Dian Kustika Sari yang bagian depan dan saksi yang dibonceng.
 - Bahwa pada saat terjadinya peristiwa mengambil barang tanpa ijin pemilik (penjambretan) tersebut saksi melintas jalan tersebut dari arah utara ke selatan, saksi merasa diikuti oleh pelaku sekira 5 menit.
 - Bahwa pada saat pelaku mengambil dompet warna merah motif kotak kotak yang berisikan uang tunai sekira Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) milik saksi tersebut pelaku tidak seijin saksi sebelumnya.
 - Bahwa setelah mengalami kejadian penjambretan tersebut saksi berteriak "jambret, jambret" selanjutnya anak saksi Cristina Dian Kustika Sari mengejar pelaku yang terlihat belok kiri area persawahan dan tahu arah jalan tembus dari jalan tersebut selanjutnya anak saksi sdri Cristina Dian Kustika Sari menuju jalan tembus yang akan dilewati oleh pelaku tersebut, setelah itu benar bertemu dengan pelaku di pertigaan area sawah dan berusaha menghalangi laju pelaku namun pelaku menabrak anak saksi dan pelaku berhasil pergi.
 - Bahwa jarak saat pelaku mengambil dompet warna merah motif kotak kotak yang berisikan uang tunai sekira Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) tersebut sangat dekat sekali sekira 50 cm (limapuluh centi meter).
 - Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Nopol AB-4870-L, 1 (satu) buah Topi warna coklat, 1 (satu) buah kaos warna biru dan 1 (satu) buah celana pendek warna hijau memang yang digunakan pelaku sewaktu kejadian.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;
2. Cristina Dian Kustika Sari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 April 2024 pukul 08.00 WIB di Simpang tiga Mbulu Nanggulan Sendangagung Minggir Sleman, ibu kandung saksi yang bernama Florentina Surati menjadi korban

Halaman 5 dari 18
Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN Smn



- penjambretan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor jenis bebek, baju warna biru, topi coklat, celana pendek, berbadan kecil.
- Bahwa barang yang berhasil diambil tanpa ijin oleh pelaku berupa dompet warna merah motif kotak kotak yang berisikan uang tunai sekira Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah).
 - Bahwa dompet warna merah motif kotak kotak yang berisikan uang tunai sekira Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) tersebut adalah milik ibu saksi Florentina Surati.
 - Bahwa sebelum diambil oleh pelaku dompet warna merah motif kotak kotak yang berisikan uang tunai sekira Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) tersebut dipegang dengan kedua tangan dan posisi tangan dipangku oleh ibu saksi sdr Florentina Surati.
 - Bahwa pelaku dapat mengambil dompet warna merah motif kotak kotak yang berisikan uang tunai sekira Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) tersebut dengan cara pelaku menggunakan sepeda motor datang dari samping kiri belakang dan langsung menarik dompet yang dipegang dengan kedua tangan dan posisi tangan dipangku ibu saksi dengan menggunakan tangan kanan milik pelaku setelah berhasil langsung pergi belok ke kiri area sawah.
 - Bahwa saksi bisa mengetahui peristiwa mengambil barang tanpa ijin pemilik (penjambretan) tersebut karena pada saat kejadian tersebut saksi sedang bersama dengan ibu saksi sdr Florentina Surati, perempuan, Sleman 15 Desember 1968, Katholik, Buruh Tani, Nanggulan Rt 01 Rw 30 Sendangagung Minggir Sleman berboncengan dengan saksi menggunakan sepeda motor jenis Yamaha Mio warna Hitam dengan nopol AB 5660 ON yang mana saksi yang bagian depan dan ibu saksi Florentina Surati yang dibonceng.
 - Bahwa saat terjadinya peristiwa mengambil barang tanpa ijin pemilik (penjambretan) tersebut saksi bersama dengan ibu saksi Florentina Surati melintas dari arah utara ke selatan.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan diikuti namun ibu saksi Florentina Surati merasa diikuti oleh pelaku sekira 5 menit.
 - Pada saat pelaku mengambil dompet warna merah motif kotak kotak yang berisikan uang tunai sekira Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) milik Sdr Florentina Surati tersebut pelaku tidak ijin korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian penjambretan tersebut saksi mengejar pelaku yang terlihat belok kiri area persawahan dan tahu arah jalan tembus dari jalan tersebut selanjutnya saksi menuju jalan tembus yang akan dilewati oleh pelaku tersebut, setelah itu benar bertemu dengan pelaku di pertigaan area sawah dan berusaha menghalangi laju pelaku namun pelaku menabrak saksi sehingga pelaku berhasil pergi dan saksi mengetahui ada seorang laki-laki yang mengejar pelaku namun berhasil lolos.
 - Bahwa terdakwa mengambil dompet warna merah motif kotak kotak yang berisikan uang tunai sekira Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) milik saksi Florentina Surati dari jarak sangat dekat sekali sekira 50 cm (limapuluh centi meter).
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;
3. P. Dwi Rustanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 April 2024 sekitar pukul 09.00 Wib telah dilaporkan ada kejadian penjambretan di Simpang tiga Mbulu Nanggulan Minggir Sleman, korban adalah ibu ibu pengendara sepeda motor jenis matic, sedangkan pelakunya adalah terdakwa.
 - Bahwa setelah saksi mendengar adanya kejadian penjambretan tersebut, selanjutnya bersama dengan gabungan piket mendatangi tempat kejadian perkara dan mencari informasi terkait kejadian tersebut dan dari keterangan saksi saksi yang ada ditempat kejadian kami melakukan penyelidikan lebih lanjut, selanjutnya kejadian tersebut dilaporkan oleh korban pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024.
 - Bahwa dari hasil peyelidikan tersebut kami mendapatkan identitas pelaku, setelah itu kita mendalami profil dari pelaku.
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekira pukul 24.00 WIB kami mendapatkan informasi terkait Keberadaan pelaku yang berada di Wilayah sentolo Kulon Progo , atas informasi tersebut yang pada saat itu saksi sedang piket siaga di Kantor Polsek Minggir selanjutnya saya berikut dengan rekan piket saksi Putra Pradana menuju ke wilayah Sentolo Kulon Progo dan melakukan penyisiran selanjutnya diketahui pelaku sedang tertidur di kursi depan kios yang ada di terminal Bus sebelah utara simpang tiga Sentolo dan pada saat dilakakukan interogasi awal terhadap pelaku mengakui atas kejadian penjambretan di Wilayah minggir Sleman

Halaman 7 dari 18
Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan atas kejadian tersebut pelaku di bawa ke polsek Minggir untuk dilakukan pemeriksaan dan mengumpulkan alat bukti yang ada.

- Bahwa pelaku penembretan tersebut adalah terdakwa Andri Wardani Als Andre Bin M. Rasjid.
- Bahwa pada saat diamankan oleh petugas pelaku tidak melakukan perlawanan dan mengakui semua perbuatannya.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

4. Putra Pradana, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 April 2024 sekitar pukul 09.00 Wib telah dilaporkan ada kejadian penembretan di Simpang tiga Mbulu Nanggulan Minggir Sleman korbannya ibu ibu pengendara sepeda motor jenis matic, sedangkan pelakunya adalah seorang laki laki menggunakan sepeda motor jenis bebek.
- Bahwa setelah mendengar adanya kejadian penembretan tersebut, selanjutnya saksi bersama dengan gabungan piket mendatangi tempat kejadian perkara dan mencari informasi terkait kejadian tersebut dan dari keterangan saksi saksi yang ada ditempat kejadian kami melakukan penyelidikan lebih lanjut, selanjutnya kejadian tersebut dilaporkan oleh korban pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024.
- Bahwa dari hasil peyelidikan tersebut kami mendapatkan identitas pelaku, setelah itu kita mendalami profil dari pelaku.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekira pukul 24.00 WIB kami mendapatkan informasi terkait Keberadaan pelaku yang berada di Wilayah sentolo Kulon Progo , atas informasi tersebut yang pada saat itu saya sedang piket siaga di Kantor Polsek Minggir selanjutnya saya berikut dengan rekan piket saksi P. Dwi Rustanto menuju ke wilayah Sentolo Kulon Progo dan melakukan penyisiran selanjutnya diketahui pelaku sedang tertidur di kursi depan kios yang ada di terminal Bus sebelah utara simpang tiga Sentolo dan pada saat dilakakukan interogasi awal terhadap pelaku mengakui atas kejadian penembretan di Wilayah minggir Sleman tersebut dan atas kejadian tersebut pelaku di bawa ke polsek Minggir untuk dilakukan pemeriksaan dan mengumpulkan alat bukti yang ada.
- Bahwa pelaku penembretan tersebut adalah terdakwa Andri Wardani Als Andre Bin M. Rasjid.

Halaman 8 dari 18
Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat diamankan oleh petugas pelaku tidak melakukan perlawanan dan mengakui semua perbuatannya.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pencurian terjadi pada hari Selasa 09 April 2024 sekira pukul 08.00 wib di Simpang tiga Mbulu, Nanggulan, Sendangagung, Minggir Sleman, Terdakwa ambil berupa sebuah dompet warna merah kotak-kotak bahan kain yang berisi uang tunai Rp 388.000,- (Tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) terdiri dari Selembar uang tunai Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang Rp 50.000,-(lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang Rp 10.000,-(Sepuluh ribu rupiah), 1(Satu) lembar uang Rp 5.000,-(lima ribu rupiah), 3 (tiga) keping uang Rp 1000,- (Seribu rupiah);
- Bahwa dompet Terdakwa buang di Jembatan Kreo, Sendangagung, Minggir, Sleman, uang sudah Terdakwa gunakan untuk membeli makan dan rokok serta jajan anak.Sisanya Rp 95.000,-(Sembilan puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Selasa 09 April 2024 sekira pukul 08.00 wib Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Shogun R Nopol AB-4870-L warna untuk mencari rumput di daerah Pasar Balangan, Sendangrejo, Minggir, Sleman.Sampai di Simpang tiga Kebonagung, Minggir, Sleman kebetulan Terdakwa melihat korban dibonceng seorang perempuan melintas dari arah utara ke selatan, muncul niat Terdakwa mengambil dompet yang dipegang korban, sesampainya di Simpang tiga Mbulu, Nanggulan, Sendangagung, Minggir Sleman Terdakwa memepet korban dari sisi kiri dengan jarak sekitar 50 cm lalu menarik dompet yang dipegang korban menggunakan tangan kanan setelah dompet berhasil Terdakwa langsung kabur ke arah selatan sampai SDN Kanoman belok ke timur lewat jalan sawah, belok ke utara sampai di Simpang tiga jalan sawah timur Nanggulan kebetulan berpapasan dengan anak korban, lalu Terdakwa tabrak anak korban yang saat itu sendirian mengendarai sepeda motor, tapi Terdakwa maupun anak korban tidak jatuh, lalu Terdakwa kabur ke arah timur lewat Puskesmas Minggir-Jalan sawah Desa Jambon, Sendangagung, Minggir, Sleman-Bandan, Sendangsari Belok ke timur masuk pasar Balangan dan mencari rumput di sawah timur Pasar Balangan.setelah itu Terdakwa pulang ke rumah.

Halaman 9 dari 18
Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada sama sekali perlawanan dari korban, korban hanya kaget dan teriak "Jambret...Jambret...jambret..." korban mengejar tapi Terdakwa berhasil lolos.
- Bahwa ada seorang laki-laki yang mengejar korban tapi tidak berhasil.
- Bahwa terdakwa kaget karena setelah mengambil dompet dan kabur masih bertemu korban, jadi Terdakwa memutuskan menabrak korban agar bisa melarikan diri.
- Bahwa terdakwa dan korban sama-sama melintas di sekitar Simpang tiga Kebonagung, kebetulan Terdakwa dan korban searah.
- Bahwa pada hari Kamis 11 April 2024 jam 01.00 wib ada beberapa petugas Polsek Minggir datang ke rumah Terdakwa untuk minta keterangan, tapi petugas saja ajak jalan ke belakang rumah sesampainya di kandang sapi Terdakwa kabur ke arah utara dan bersembunyi di rumah kosong.
- Bahwa pada Hari Sabtu 13 April 2024 sekira pukul 01.00 wib Terdakwa ditangkap Polisi sewaktu bersembunyi di depan kios Terminal Ngeplang, Sentolo, Kulonprogo. Kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Minggir.
- Bahwa terdakwa menargetkan korban tersebut pada saat di jalan, sebelum pertigaan kebon agung Minggir Sleman, saat itu Terdakwa dengan korban posisinya korban di depan Terdakwa dan Terdakwa di belakangnya, pada saat di pertigaan kebon agung minggir Sleman, kita sama-sama jalan pelan untuk menyebrang jalan (korban berada di samping kanan pelaku).
- Bahwa awalnya Terdakwa melihat korban melintas di jalan kemudian Terdakwa membuntuti dari belakang, dan dirasa korban lengah dan situasi sepi selanjutnya Terdakwa dekati korban dari samping kirinya dan Terdakwa ambil dompet menggunakan tangan kanan Terdakwa setelah berhasil dapat dompet tersebut selanjutnya Terdakwa melaju ke depan dengan kencang dengan harapan korban tidak dapat mengejar Terdakwa;
- Bahwa dompet tersebut Terdakwa ambil menggunakan tangan kanan, karena tangan kanan Terdakwa saat itu harus memutar gas, selanjutnya dompet Terdakwa pindahkan ke tangan kiri dan setelah itu Terdakwa selipkan di pinggang depan perut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa buang dompet tersebut di sungai progo dari jembatan kreo Minggir Sleman pada hari rabu tanggal 10 April 2024 sekitar pukul 13.00 Wib, Terdakwa mengetahui isi dompet tersebut sebesar Rp 388.000,00 (tiga ratus ribu delapan puluh delapan rupiah) pada saat setelah kejadian selasa tanggal 09 April 2024 sekitar pukul 08.30 Wib pada

Halaman 10 dari 18
Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat sampai di persawahan sekitaran Balangan Minggir Sleman, karena saat itu Terdakwa sempat mengecek langsung isinya.

- Bahwa korban menggunakan sepeda motornya menghalangi laju sepeda motor Terdakwa selanjutnya Terdakwa tabrak menggunakan sepeda motor terdakwa, namun saat itu korban maupun Terdakwa tidak ada yang terjatuh;
- Bahwa korban kaget dan berteriak selanjutnya korban berusaha mengejar Terdakwa dan setelah Terdakwa masuk ke jalan sawah, selanjutnya korban berbalik mengambil jalan pintas mendahului Terdakwa menuju ke jalan yang akan Terdakwa lewati dan berusaha menghalangi Terdakwa.
- Bahwa pekerjaan Terdakwa hanyalah memotong rumput untuk mengasih makan sapi (ngarit) dan kebetulan saat itu sudah mau lebaran sehingga Terdakwa tidak ada uang untuk di berikan kepada anak, atas kejadian tersebut Terdakwa terbebani pada saat itu harus ada uang, selanjutnya Terdakwa mengambil jalan pintas menjambret.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk suzuki type FD 125 XSD, Nopol AB 4870 L warna hitam tahun 2004, No rangka MH8FD125X4J318892, No mesin F403ID319040, beserta STNKnya atas nama JEMIRAN alamat Balong VII Rt 36 Rw 17 Banjarsari Samigaluh Kulon Progo
- 1 (satu) buah kaos berkerah lengan panjang warna biru
- 1 (satu) buah Topi warna coklat bertuliskan BMW
- 1 (satu) buah celana pendek warna hijau
- Uang tunai Rp 95.000,00 (Sembilan puluh lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pencurian terjadi pada hari Selasa 09 April 2024 sekira pukul 08.00 wib di Simpang tiga Mbulu, Nanggulan, Sendangagung, Minggir Sleman, Terdakwa ambil berupa sebuah dompet warna merah kotak-kotak bahan kain yang berisi uang tunai Rp 388.000,- (Tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) terdiri dari Selembar uang tunai Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang Rp 50.000,-(lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang Rp 10.000,-(Sepuluh ribu rupiah), 1(Satu) lembar uang Rp 5.000,-(lima ribu rupiah), 3 (tiga) keping uang Rp 1000,- (Seribu rupiah);
- Bahwa benar dompet Terdakwa buang di Jembatan Kreo, Sendangagung, Minggir, Sleman. Sedangkan uang sudah Terdakwa gunakan untuk membeli

Halaman 11 dari 18
Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makan dan rokok serta jajan anak. Sisanya Rp 95.000,- (Sembilan puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa benar pada hari Selasa 09 April 2024 sekira pukul 08.00 wib Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Shogun R Nopol AB-4870-L warna untuk mencari rumput di daerah Pasar Balangan, Sendangrejo, Minggir, Sleman. Sampai di Simpang tiga Kebonagung, Minggir, Sleman kebetulan Terdakwa melihat korban dibonceng seorang perempuan melintas dari arah utara ke selatan. Saat itu muncul niat Terdakwa mengambil dompet yang dipegang korban. Segera Terdakwa ikuti korban sekira 8 (delapan) menit sesampainya di Simpang tiga Mbulu, Nanggulan, Sendangagung, Minggir Sleman Terdakwa memepet korban dari sisi kiri dengan jarak sekira 50 (lima puluh) cm lalu menarik dompet yang dipegang korban menggunakan tangan kanan saya, setelah dompet berhasil Terdakwa kuasai, Terdakwa langsung kabur ke arah selatan sampai SD N Kanoman belok ke timur lewat jalan sawah, belok ke utara sampai di Simpang tiga jalan sawah timur Nanggulan kebetulan berpapasan dengan anak korban, lalu Terdakwa tabrak anak korban yang saat itu sendirian mengendarai sepeda motor, tapi Terdakwa maupun anak korban tidak jatuh. lalu Terdakwa kabur ke arah timur lewat Puskemas Minggir – Jalan sawah Desa Jambon, Sendangagung, Minggir, Sleman- Bandan, Sendangsari Belok ke timur masuk pasar Balangan dan mencari rumput di sawah timur Pasar Balangan. setelah itu Terdakwa pulang ke rumah.
- Bahwa benar tidak ada sama sekali perlawanan dari korban, korban hanya kaget dan teriak “Jambret...Jambret...jambret...” korban mengejar tapi Terdakwa berhasil lolos.
- Bahwa benar ada seorang laki-laki yang mengejar korban tapi tidak berhasil.
- Bahwa benar terdakwa kaget karena setelah mengambil dompet dan kabur masih bertemu korban, jadi Terdakwa putuskan menabrak korban agar bisa melarikan diri.
- Bahwa benar terdakwa dan korban sama-sama melintas di sekitar Simpang tiga Kebonagung, kebetulan Terdakwa dan korban searah.
- Bahwa benar pada hari Kamis 11 April 2024 jam 01.00 wib ada beberapa petugas Polsek Minggir datang ke rumah Terdakwa untuk minta keterangan, tapi petugas saja ajak jalan ke belakang rumah sesampainya di kandang sapi Terdakwa kabur ke arah utara dan bersembunyi di rumah kosong.

Halaman 12 dari 18
Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Sabtu 13 April 2024 sekira pukul 01.00 wib Terdakwa ditangkap Polisi sewaktu bersembunyi di depan kios Terminal Ngeplang, Sentolo, Kulonprogo. Kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Minggir.
- Bahwa benar terdakwa menargetkan korban tersebut pada saat di jalan, sebelum pertigaan kebon agung Minggir Sleman, saat itu Terdakwa dengan korban posisinya korban di depan Terdakwa dan Terdakwa di belakangnya, pada saat di pertigaan kebon agung minggir Sleman, kita sama-sama jalan pelan untuk menyebrang jalan (korban berada di samping kanan pelaku).
- Bahwa benar awalnya Terdakwa melihat korban melintas di jalan kemudian Terdakwa membuntuti dari belakang, dan dirasa korban lengah dan situasi sepi selanjutnya Terdakwa dekati korban dari samping kirinya dan Terdakwa ambil dompet menggunakan tangan kanan Terdakwa setelah berhasil dapat dompet tersebut selanjutnya Terdakwa melaju ke depan dengan kencang dengan harapan korban tidak dapat mengejar Terdakwa;
- Bahwa benar dompet tersebut Terdakwa ambil menggunakan tangan kanan, karena tangan kanan Terdakwa saat itu harus memutar gas, selanjutnya dompet Terdakwa pindahkan ke tangan kiri dan setelah itu Terdakwa selipkan di pinggang depan perut;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa buang dompet tersebut di sungai progo dari jembatan krejo Minggir Sleman pada hari rabu tanggal 10 April 2024 sekitar pukul 13.00 Wib, Terdakwa mengetahui isi dompet tersebut sebesar Rp 388.000,00 (tiga ratus ribu delapan puluh delapan rupiah) pada saat setelah kejadian Selasa tanggal 09 April 2024 sekitar pukul 08.30 Wib pada saat sampai di persawahan sekitaran Balangan Minggir Sleman, karena saat itu Terdakwa sempat mengecek langsung isinya.
- Bahwa benar korban menggunakan sepeda motornya menghalangi laju sepeda motor Terdakwa selanjutnya Terdakwa tabrak menggunakan sepeda motor terdakwa, namun saat itu korban maupun Terdakwa tidak ada yang terjatuh;
- Bahwa benar korban kaget dan berteriak selanjutnya korban berusaha mengejar Terdakwa dan setelah Terdakwa masuk ke jalan sawah, selanjutnya korban berbalik mengambil jalan pintas mendahului Terdakwa menuju ke jalan yang akan Terdakwa lewati dan berusaha menghalangi Terdakwa.
- Bahwa benar pekerjaan Terdakwa hanyalah memotong rumput untuk mengasih makan sapi (ngarit) dan kebetulan saat itu sudah mau lebaran sehingga Terdakwa tidak ada uang untuk di berikan kepada anak, atas

Halaman 13 dari 18
Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian tersebut Terdakwa terbebani pada saat itu harus ada uang, selanjutnya Terdakwa mengambil jalan pintas menjambret.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "barang siapa" adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan menyadari sepenuhnya apa yang telah diperbuat serta dipandang cakap sebagai subjek hukum, yang dalam perkara ini adalah Terdakwa ANDRI WARDANI Als ANDRE Bin M. RASJID sebagai subjek hukum yang telah diperiksa identitasnya pada saat awal persidangan oleh Ketua Majelis Hakim dan terdakwa membenarkan identitas tersebut, sesuai yang tercantum dalam Surat Dakwaan;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah berpindahnya suatu barang dari satu tempat ke tempat lain, sehingga berada dalam kekuasaan yang mengambil barang tersebut, selanjutnya yang dimaksud dengan unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang yang diambil oleh terdakwa adalah barang milik orang lain atau selain dari terdakwa yaitu setidaknya-tidaknya bukan milik dari terdakwa.

Halaman 14 dari 18
Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN Smn



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 09 April 2024, sekira pukul 08.00 Wib, dengan mengendari sepeda motor Shogun R Nopol AB 4870 L melihat para saksi yang mengendari 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam No Pol. AB 5660 ON yang dikendarai oleh saksi Cristina Dian Kustika Sari dan yang membonceng adalah saksi Florentina Surati, kemudian terdakwa dengan menggunakan tangan kanan dan jarak kurang lebih 50cm langsung mengambil dompet milik saksi Florentina Surati dengan cara menarik paksa dompet yang berisi uang kurang lebih Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang pada waktu itu dompet tersebut dipegang dengan menggunakan tangan oleh saksi Florentina Surati, setelah terdakwa berhasil mengambil dengan paksa dompet tersebut dengan cara menarik paksa kemudian terdakwa melarikan diri meninggalkan saksi Cristina Dian Kustika Sari dan saksi Florentina Surati.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ini adalah disyaratkan untuk menguasai barang yang diambil tersebut seolah-olah diperlakukan sebagai miliknya sendiri dan penguasaanya tanpa seijin dari pemilik barang yang diambil tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan terdakwa, dan adanya barang bukti, maka daripadanya telah terbukti melakan perbuatan dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa setelah berhasil mengambil dompet menggunakan tangan kanan, karena tangan kanan Terdakwa saat itu harus memutar gas, selanjutnya dompet Terdakwa pindahkan ke tangan kiri dan setelah itu Terdakwa selipkan di pinggang depan perut, selanjutnya Terdakwa buang dompet tersebut di sungai progo dari jembatan krejo Minggir Sleman pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 sekitar pukul 13.00 Wib, isi dompet tersebut sebesar Rp 388.000,00 (tiga ratus ribu delapan puluh delapan rupiah) pada saat setelah kejadian Selasa tanggal 09 April 2024 sekitar pukul 08.30 Wib pada saat sampai di persawahan sekitaran Balangan Minggir Sleman, karena saat itu Terdakwa sempat mengecek langsung isinya.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Halaman 15 dari 18
Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.4. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa awalnya terdakwa mengendarai sepeda motor Shogun R Nopol AB-4870-L untuk mencari rumput di daerah Pasar Balangan, Sendangrejo, Minggir, Sleman, sampai di Simpang tiga Kebonagung, Minggir, Sleman kebetulan Terdakwa melihat korban dibonceng seorang perempuan melintas dari arah utara ke selatan, lalu muncul niat Terdakwa mengambil dompet yang dipegang korban, Terdakwa ikuti korban sampai di Simpang tiga Mbulu, Nanggulan, Sendangagung, Minggir Sleman Terdakwa memepet korban dari sisi kiri dengan jarak sekira 50 (lima puluh) cm lalu menarik dompet yang dipegang korban menggunakan tangan kanan terdakwa, setelah dompet berhasil Terdakwa ambil, Terdakwa langsung kabur ke arah selatan sampai SD N Kanoman belok ke timur lewat jalan sawah, belok ke utara sampai di Simpang tiga jalan sawah timur Nanggulan kebetulan berpapasan dengan anak korban, lalu Terdakwa tabrak anak korban yang saat itu sendirian mengendarai sepeda motor, tapi Terdakwa maupun anak korban tidak jatuh, lalu Terdakwa kabur ke arah timur lewat Puskemas Minggir - Jalan sawah Desa Jambon, Sendangagung, Minggir, Sleman- Bandan, Sendangsari Belok ke timur masuk pasar Balangan dan mencari rumput di sawah timur Pasar Balangan, setelah itu Terdakwa pulang ke rumah, pada saat kejadian saksi korban kaget dan teriak "Jambret..Jambret...jambret..." korban mengejar tapi Terdakwa berhasil lolos

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 16 dari 18
Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk suzuki type FD 125 XSD, Nopol AB 4870 L warna hitam tahun 2004, No rangka MH8FD125X4J318892, No mesin F403ID319040, beserta STNKnya atas nama Jemiran alamat Balong VII Rt 36 Rw 17 Banjarsari Samigaluh Kulon Progo telah diketahui kepemilikannya maka dikembalikan kepada Andri Wardani Als Andre Bin M. Rasjid, 1 (satu) buah kaos berkerah lengan panjang warna biru, 1 (satu) buah Topi warna coklat bertuliskan BMW, 1 (satu) buah celana pendek warna hijau yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan dan uang tunai Rp 95.000,00 (Sembilan puluh lima ribu rupiah) telah diketahui kepemilikannya maka dikembalikan kepada saksi Florentina Surati.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa ANDRI WARDANI Als ANDRE Bin M. RASJID telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan kekerasan"**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDRI WARDANI Als ANDRE Bin M. RASJID, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 17 dari 18
Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk suzuki type FD 125 XSD, Nopol AB 4870 L warna hitam tahun 2004, No rangka MH8FD125X4J318892, No mesin F403ID319040, beserta STNKnya atas nama JEMIRAN alamat Balong VII Rt 36 Rw 17 Banjarsari Samigaluh Kulon Progo.
Dikembalikan kepada ANDRI WARDANI Als ANDRE Bin M. RASJID
 - 1 (satu) buah kaos berkerah lengan panjang warna biru.
 - 1 (satu) buah Topi warna coklat bertuliskan BMW.
 - 1 (satu) buah celana pendek warna hijau.Dimusnahkan.
 - Uang tunai Rp 95.000,00 (Sembilan puluh lima ribu rupiah).
Dikembalikan kepada saksi FLORENTINA SURATI
6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 oleh kami, Novita Arie DRN, S.H., SpNot, M.H., sebagai Hakim Ketua, Sagung Bunga Mayasaputri A, S.H. dan Intan Tri Kumalasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iwan Sulistyanto, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman, serta dihadiri oleh Bambang Prasetyo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SAGUNG BUNGA MAYASAPUTRI A, S.H. NOVITA ARIE DRN, SH. SpNot, MH.

INTAN TRI KUMALASARI, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 18 dari 18
Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

IWAN SULISTYANTO,SH

Halaman 19 dari 18
Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19